



**P U T U S A N**

**Nomor : 86/Pid.B/2013/PN.Olm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	VENI SELVIANA ADONIS Als. FENI.
Tempat lahir	:	Toobaun.
Umur/tanggal lahir	:	38 tahun / 11 Februari 1975.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT. 14 RW. 08, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/perintah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

-----

2. Penuntut Umum dengan jenis tahanan kota sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan 18 Mei 2013;

-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;

-----

Hal 1 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 16 Mei 2013 No. 86/Pen.Pid/2013/PN.Olm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 16 Mei 2013 No. 86/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penetapan hari sidang; ---
3. Berkas perkara atas nama terdakwa VENI SELVIANA ADONIS als. FENI beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa VENI SELVIANA ADONIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VENI SELVIANA ADONIS berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan; -----

### 3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) batu berukuran sebesar genggam tangan orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Sebilah parang dengan ukuran panjang 40 cm, genggam terbuat dari kayu, dikembalikan kepada saksi korban Nikodemus Skau; ----

### 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa tertanggal 10 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa; -----
2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----
3. Memohon pemeriksaan sidik jari pada barang bukti batu dan pemeriksaan saksi Absalom Skonmna; -----

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VENI SELVIANA ADONIS sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 26 Juni 2013; -----

Telah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tertanggal 19 Juli 2013 yang pada pokoknya meminta kepada

Hal 3 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-29/OLMS/Epp.2/04/2013

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa VENI SELVIANA ADONIS pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekitar jam 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Nopember dalam tahun 2012, bertempat di

Desa Toobaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NIKODEMUS SKAU, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermula saat saksi korban Nikodemus Skau sedang memetik buah kelapa, kemudian saat sedang mengumpulkan buah kelapa, Terdakwa datang sambil marah-marah kepada saksi korban Nikodemus Skau dengan mengatakan "kenapa panjat saya punya kelapa", namun saksi korban Nikodemus Skau tidak menghiraukan perkataan Terdakwa dan terus mengumpulkan buah kelapa, kemudian datanglah Jibrael Skau dan ikut membantu Nikodemus Skau mengumpulkan buah kelapa, kemudian Terdakwa berkata "ini saya punya kelapa, tumbuh di saya punya tanah kenapa kamu panjat", namun saksi korban Nikodemus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skau dan Jibrael Skau tidak menanggapi perkataan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi korban Nikodemus Skau dan langsung merampas parang dari tangan saksi korban Nikodemus Skau, namun saksi korban Nikodemus Skau tidak melepaskan parang tersebut hingga terjadi saling rampas, maka tangan Terdakwa mengenai parang tersebut hingga mengeluarkan darah, namun saksi korban Nikodemus Skau tetap memegang parang tersebut sehingga Jibrael Skau berusaha meleraikan Terdakwa dan Nikodemus Skau, namun saat itu juga Terdakwa langsung menganiaya saksi korban Nikodemus Skau dengan cara mengambil sebuah batu berukuran genggam tangan orang dewasa dari tanah, kemudian dengan batu

tersebut Terdakwa memukul punggung tangan kiri dan pergelangan tangan kiri dan karena merasa sakit sehingga saksi korban Nikodemus Skau melepaskan parang tersebut dari tangannya sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan parang tersebut, kemudian Terdakwa hendak mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban Nikodemus Skau, namun Jibrael Skau langsung menangkap parang tersebut dengan tangan kiri sehingga terluka dan mengeluarkan darah, namun Jibrael Skau berhasil mendapatkan parang tersebut dan langsung dibuangnya ke arah rumah saksi korban;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nikodemus Skau mengalami luka lecet di pipi kanan dengan ukuran panjang 0,1 cm, lebar 0,1 cm, bengkak pada punggung tangan kiri sampai jari manis dengan ukuran

Hal 5 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 4,5 cm, lebar 7 cm dan bengkak pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang 1 cm, lebar 0,1 cm, akibat benturan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445/2474/PKM/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kresna Adhiatma selaku dokter pemeriksa pada puskesmas Oesao, dan Jibrael Skau mengalami luka robek yang hampir mengering di jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran panjang 2,5 cm lebar 0,1 cm, akibat benturan benda tajam sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/2473/PKM/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kresna Adhiatma selaku dokter pemeriksa pada puskesmas Oesao; --

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang bahwa, maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

**1. Saksi NIKODEMUS SKAU**, yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 wita di halaman rumah saksi di Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang; -----
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari pada hari tersebut saksi sedang memanjat pohon kelapa yang ada di halaman rumahnya. Sementara sedang memetik kelapa, Terdakwa datang dan marah-marah kepada saksi sambil berkata bahwa itu adalah kelapa milik Terdakwa. Karena tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, Terdakwa kemudian melempar-lempar buah kelapa tersebut kemudian merusak kandang babi milik saksi. Kemudian setelah saksi selesai memasukkan kelapa di dapurnya, Terdakwa tetap marah-marah sambil memukul saksi dengan kayu bebak bekas kandang babi. Kemudian Terdakwa berusaha merebut parang yang saksi bawa di tangan kanannya, namun karena bagian yang ditarik oleh Terdakwa adalah bagian tajam dari parang tersebut maka tangan Terdakwa terkena parang. Terdakwa tetap berusaha merebut parang tersebut sehingga Terdakwa memukul-mukul tangan saksi dengan batu hingga parang terlepas. Terdakwa lalu mengambil parang tersebut dan mengayunkannya, namun dihalangi oleh anak saksi yang bernama JIBRAEL sehingga anak saksi terkena parang pada jari telunjuk kanannya.; -----
- Bahwa saksi tidak mau melepaskan parang tersebut karena takut Terdakwa memotong saksi atau membawa parang tersebut ke kantor

Hal 7 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



polisi untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter dan dibatasi oleh bebak;

- Bahwa pohon kelapa tersebut terletak di halaman rumah Terdakwa namun pohon kelapa tersebut milik saksi karena saksi yang menanamnya sebelum rumah diberi batas pada tahun 2011;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah berdamai ;

- Bahwa akibat perbutan Terdakwa saksi mengalami sakit pada tangan dan badan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul saksi dan kelapa tersebut adalah milik Terdakwa; -----

**2. Saksi JIBRAEL MARJAN SKAU**, yang didengar keterangannya di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, telah terjadi saling rebut parang antara Terdakwa dan ayah saksi yang bernama NIKODEMUS SKAU dan Terdakwa juga telah memukul punggung tangan NIKODEMUS SKAU dengan batu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 wita di halaman rumah saksi di Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;

-----

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya keributan pada saat ayah saksi memetik buah kelapa di halaman rumah, di mana Terdakwa marah-marah dan mengatakan kelapa tersebut adalah milik Terdakwa; --
- Bahwa saksi tiba di lokasi kejadian pada saat terjadi saling rebut parang dan Terdakwa memukul tangan NIKODEMUS SKAU dengan batu hingga parang terlepas dari tangan NIKODEMUS SKAU. Kemudian melihat Terdakwa mengambil dan mengayunkan parang, saksi menghalanginya sehingga parang mengenai jari telunjuk kanan saksi; ---
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter dan dibatasi oleh bebak;

-----

- Bahwa pohon kelapa tersebut terletak di halaman rumah Terdakwa namun pohon kelapa tersebut milik keluarga saksi karena ayah saksi yang menanamnya sebelum rumah diberi batas pada tahun 2011;

-----

Hal 9 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



- Bahwa ayah saksi dan Terdakwa sudah berdamai ;

-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada jari telunjuk kanannya;

-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul NIKODEMUS SKAU dan kelapa tersebut adalah milik Terdakwa;

-----

**3. Saksi DEBORA KIKHAU;** yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

-----

- Bahwa yang saksi ketahui, telah terjadi saling rebut parang antara Terdakwa dan NIKODEMUS SKAU dan Terdakwa juga telah memukul punggung tangan NIKODEMUS SKAU dengan batu pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 wita di halaman rumah saksi di Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, sebab sewaktu saksi tiba di lokasi kejadian telah terjadi saling rebut parang dan Terdakwa memukul tangan NIKODEMUS SKAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batu hingga parang terlepas dari tangan NIKODEMUS SKAU.

Kemudian melihat Terdakwa mengambil dan mengayunkan parang,

JIBRAEL menghalanginya sehingga parang mengenai jari telunjuk

kanan

JIBRAEL;

- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa merusak kandang babi milik NIKODEMUS SKAU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul NIKODEMUS SKAU dan pohon kelapa tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dianiaya oleh NIKODEMUS SKAU pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 wita di halaman rumah Terdakwa di Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari NIKODEMUS SKAU memanjat dan mengambil buah kelapa milik Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa menegur, NIKODEMUS SKAU menjawab "mau lapor ke

Hal 11 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saja saya tetap petik kelapa". Selanjutnya Terdakwa mengambil buah kelapa yang sudah dipetik dan dijatuhkan ke tanah ke rumahnya, lalu tiba-tiba pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa, NIKODEMUS SKAU yang baru turun dari pohon mengayunkan parangnya dan mengenai jari telunjuk kiri Terdakwa. Setelah itu NIKODEMUS SKAU kembali memukulkan gagang parangnya ke punggung Terdakwa. Kemudian Terdakwa membalas dengan mencoba merampas parang milik NIKODEMUS SKAU di mana Terdakwa merampas pada sisi yang tajam;

- Bahwa ketika terjadi saling rampas parang, JIBRAEL SKAU datang dan menampar Terdakwa pada pipi kiri dan kanan Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul tangan NIKODEMUS SKAU dengan batu;

- Bahwa Terdakwa merampas parang NIKODEMUS SKAU untuk dijadikan barang bukti dan dibawa ke polisi;

- Bahwa sebelumnya memang ada masalah antara Terdakwa dengan NIKODEMUS SKAU di mana NIKODEMUS SKAU menebang jati milik suami Terdakwa dan dilaporkan oleh suami Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan NIKODEMUS SKAU sudah berdamai dengan cara berdo'a bersama;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan bukti-bukti surat

berupa:

1. Visum et Repertum No. 445/2474/PKM/XI/2012 tertanggal 2 Nopember 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama NIKODEMUS SKAU mengalami luka lecet di pipi kanan dengan ukuran panjang 0,1 cm lebar 0,1 cm, bengkak pada punggung tangan kiri sampai jari manis dengan ukuran panjang 4,5 cm lebar 7 cm dan bengkak pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,1 cm, akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NIKODEMUS SKAU, saksi JIBRAEL MARJAN SKAU dan saksi DEBORA KIKHAU terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 wita di halaman rumah Terdakwa di Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi saling rebut parang antara Terdakwa dan NIKODEMUS SKAU dan Terdakwa juga telah

Hal 13 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul punggung tangan NIKODEMUS SKAU dengan batu ;

-----

- Bahwa kejadian tersebut dipicu perbuatan saksi NIKODEMUS SKAU yang memetik buah kelapa yang letaknya di tanah milik Terdakwa, di mana baik Terdakwa maupun saksi NIKODEMUS SKAU sama-sama mengaku sebagai pemilik dari pohon kelapa tersebut;

-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NIKODEMUS SKAU, saksi JIBRAEL MARJAN SKAU, saksi DEBORA KIKHAU yang diperkuat oleh Hasil Visum et Repertum No. 445/2474/PKM/XI/2012 tertanggal 2 Nopember 2012, akibat perbuatan Terdakwa saksi NIKODEMUS SKAU mengalami luka lecet di pipi kanan dengan ukuran panjang 0,1 cm lebar

0,1 cm, bengkak pada punggung tangan kiri sampai jari manis dengan ukuran panjang 4,5 cm lebar 7 cm dan bengkak pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,1 cm, akibat benturan benda tumpul; -----

- Bahwa Terdakwa dan saksi NIKODEMUS SKAU sudah berdamai di Desa dengan acara berdo'a bersama;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut: -----

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Hal 15 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **VENI SELVIANA ADONIS alias VENI**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi -saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar

yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **VENI SELVIANA ADONIS alias VENI** yang identitasnya sesuai dengan data identitas



tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi; -----

**Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (vide: H.R. 25 Juni 1894). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut doktrin mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya kesengajaan;-----
- b. Adanya perbuatan;-----
- c. Adanya akibat perbuatan yang merupakan rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh; -----

Menimbang, bahwa sengaja Menurut Memorie van Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten”, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan selanjutnya dalam halaman 304 dikatakan antara lain : dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu: -----

1. Opzet sebagai tujuan (**opzet gewild doel**);

-----

2. Opzet dengan tujuan yang pasti (**opzet als oogmerk**);

-----

3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (**Dolus eventualis**);

-----

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet (kesengajaan) dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet (kesengajaan) pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain (vide: Hoge Raad dalam arrest tertanggal 15 Januari 1934); -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NIKODEMUS SKAU, saksi JIBRAEL MARJAN SKAU dan saksi DEBORA KIKHAU terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 sekitar pukul 07.00 wita di halaman rumah Terdakwa di Desa To'obaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi saling rebut parang antara Terdakwa dan NIKODEMUS SKAU dan Terdakwa juga telah memukul punggung tangan NIKODEMUS SKAU dengan batu, di mana kejadian tersebut dipicu perbuatan saksi NIKODEMUS SKAU yang memetik buah kelapa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di tanah milik Terdakwa, di mana baik Terdakwa maupun saksi NIKODEMUS SKAU sama-sama mengaku sebagai pemilik dari pohon kelapa tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan bahwa ia tidak pernah memukul tangan saksi NIKODEMUS SKAU dengan batu sehingga Terdakwa meminta untuk diadakan pemeriksaan sidik jari pada batu, sebaliknya saksi NIKODEMUS SKAU lah yang telah mengayunkan parangnya dan mengenai tangan Terdakwa hingga mengalami luka gores serta memukul punggung Terdakwa dengan gagang parang; -----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain maupun alat-alat bukti yang lain, sehingga berdasarkan asas pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia khususnya pasal 183 KUHAP, suatu perbuatan yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah adalah tidak terbukti secara hukum, artinya keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang tidak didukung atau diperkuat oleh alat-alat bukti lain di persidangan adalah patut untuk dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NIKODEMUS SKAU, saksi JIBRAEL MARJAN SKAU dan saksi DEBORA KIKHAU serta bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum No. 445/2474/PKM/XI/2012 tertanggal 2 Nopember 2012, akibat perbuatan Terdakwa saksi NIKODEMUS SKAU, Majelis Hakim menilai adanya kebenaran fakta bahwa Terdakwa telah

Hal 19 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul tangan kiri saksi NIKODEMUS SKAU dengan batu sehingga saksi NIKODEMUS SKAU mengalami bengkak pada punggung tangan kiri sampai jari manis dengan ukuran panjang 4,5 cm lebar 7 cm dan bengkak pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,1 cm; -----

Menimbang, bahwa permintaan Terdakwa untuk memeriksa sidik jari pada batu bukanlah kewenangan Majelis Hakim karena hal itu seharusnya

Terdakwa minta pada saat penyidikan. Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bersesuaian serta didukung oleh bukti surat Visum et Repertum sebagaimana dibacakan Penuntut Umum di persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terlepas adanya pemukulan yang dilakukan saksi NIKODEMUS SKAU terhadap Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang memukul tangan NIKODEMUS SKAU merupakan perbuatan main hakim sendiri yang ia lakukan dengan penuh kesadaran. Hal ini terlihat dari adanya fakta bahwa Terdakwa memukul saksi NIKODEMUS SKAU karena diliputi rasa emosi oleh perbuatan saksi NIKODEMUS SKAU yang sebelumnya pernah mengambil kayu jati milik suami Terdakwa ditambah lagi perbuatan saksi NIKODEMUS SKAU yang mengambil buah kelapa yang tumbuh di halaman rumah Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan main hakim sendiri karena seharusnya masalah tersebut dapat diselesaikan secara hukum. Terdakwa mempunyai pengetahuan dan kesadaran penuh bahwa perbuatan memukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batu yang ia lakukan terhadap saksi NIKODEMUS SKAU pasti akan menimbulkan rasa sakit apalagi dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan emosi, dengan demikian unsur "penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; ---

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam

Hal 21 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah batu berukuran sebesar genggam orang dewasa dan 1 (satu) buah parang ukuran 40 (empat puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu, karena dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan: -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan kota maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan;

-----

- Terdakwa dan saksi NIKODEMUS SKAU sudah berdamai;

-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VENI SELVIANA ADONIS Als VENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**“Penganiayaan”**;-----

Hal 23 dari 21 halaman  
 Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) BULAN**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu berukuran sebesar genggam orang dewasa; ----
  - 1 (satu) buah parang ukuran 40 (empat puluh) cm yang gagangnya terbuat dari kayu;  
-----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Selasa, tanggal 23 Juli 2013 , oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH BAWONO, SH., MH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 JULI 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MERIKE E. LAU.**, Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARTIN EKO PRIYANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**GALIH BAWONO, SH., MH**

**FRANSISKA D.P. NINO, SH**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MERIKE E. LAU**

Hal 25 dari 21 halaman  
Putusan No. 86/Pid.B/2013/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)